

**PENGARUH FINTECH LENDING TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT
DITINJAU DARI PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Masyarakat Kecamatan Sukarame
Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**RACHMAT AGUNG
NPM : 1851010273**



Program Studi Ekonomi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**PENGARUH FINTECH LENDING TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT
DITINJAU DARI PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Masyarakat Kecamatan Sukarame
Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh

**RACHMAT AGUNG
NPM :1851510273**

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I : Dr. Asriani, S.H., M.H.

Pembimbing II : Zathu Restie Utamie, M.Pd.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Perubahan pola kehidupan tersebut terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Fintech, terutama platform peer to peer lending menyediakan layanan keuangan berupa pinjaman atau pembiayaan berbasis online yang mudah tanpa masalah-masalah layanan pendanaan konvensional, seperti masalah persyaratan yang rumit, masalah privasi, masalah jaminan pinjaman, dan masalah efisiensi waktu. Masyarakat dapat mengakses pinjaman secara lebih mudah untuk mengembangkan usaha atau untuk memenuhi kebutuhan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh fintech lending terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sertaditinjau dari perspektif ekonomi islam ? Tujuan dari penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fintech lending terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara umum dan perspektif ekonomi islam.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung, pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling dan diperoleh 100 responden. Metode analisis dan datanya menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan hipotesis kemudian teknik pengolahan data menggunakan SPSS 21.

Praktek fintech lending secara umum merupakan sebuah transaksi dan tindakan yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan merupakan bentuk perjanjian transaksional di bidang keuangan. Karena pada dalam ajaran Islam akad qardh/perjanjian hutang piutang, merupakan pengejawantahan lebih lanjut dari ajaran agama untuk saling tolong menolong, Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel faktor internal dan faktor eksternal secara simultan Fintech Lending berpengaruh terhadap Pendapatan Masyarakat karena nilai T hitung $>$ T tabel atau $4.377 > 1.985$ dan nilai signifikan yang dihasilkan $0.000 < 0.05$. Maka variabel Fintech Lending mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Sedangkan berdasarkan uji parsial faktor internal Fintech Lending berpengaruh terhadap Pendapatan Masyarakat karena nilai T hitung $>$ T tabel atau $4.377 > 1.985$ dan nilai signifikan yang dihasilkan $0.000 < 0.05$. Maka variabel Fintech Lending mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan masyarakat.

Kata Kunci: Fintech Lending, Pendapatan Masyarakat, Perspektif Islam

ABSTRACT

The rapid development of science and technology in today's digital era has influenced patterns of human behavior in accessing various information and various features of electronic services. Changes in the pattern of life occur in all fields, both social, cultural, economic, and other fields. Fintech, especially peer to peer lending platforms provide financial services in the form of easy online-based loans or financing without the problems of conventional funding services, such as problems with complicated requirements, privacy problems, loan guarantee problems, and time efficiency problems. Communities can access loans more easily to develop businesses or to meet needs. The formulation of the problem in this research is How Does Fintech Lending Influence an Increase in People's Income From the Perspective of Islamic Economics? The purpose of this study is that this research aims to determine the effect of fintech lending on increasing people's income from an Islamic economic perspective.

This research uses quantitative methods. The population in this study was the people of the Sukarame urban village, Bandar Lampung City. The sample was taken by purposive sampling and 100 respondents were obtained. Methods of analysis and data using validity test, reliability test, classic assumption test and hypothesis then data processing techniques using SPSS 21.

The practice of fintech lending in general is a transaction and action that is justified by Islamic law, and is a form of transactional agreement in the financial sector. Because in Islamic teachings the qardh contract/debt agreement is a further embodiment of religious teachings to help each other, this study concludes that the internal factor variables and external factors simultaneously Fintech Lending affect people's income because the value of T count $>$ T table or $4.377 > 1.985$ and the resulting significant value is $0.000 < 0.05$. So the Fintech Lending variable has a positive and significant influence on people's income. Meanwhile, based on the partial test of internal factors, Fintech Lending has an effect on people's income because the T count $>$ T table or $4.377 > 1.985$ and the resulting significant value is $0,000 < 0.05$. So the Fintech Lending variable has a positive and significant influence on people's income.

Keywords: Islamic Perspective, Fintech Lending, Community Income,



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rachmat Agung
Npm : 1851010273
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Fintech Lending terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat ditinjau dari Perspektif ekonomi Islam Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)”. merupakan hasil penelitian, pemaparan asli penyusun sendiri. penyusun tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasi sebelumnya atau ditulis orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan Perguruan Negeri lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam (UIN) Negeri Raden Intan Lampung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022

Penulis,



Rachmat Agung
1851010273



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Fintech Lending terhadap Peningkatan
Pendapatan Masyarakat ditinjau dari Perspektif
ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan
Sukarame Kota Bandar Lampung)
Nama : Rachmat Agung
NPM : 1851010273
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosahkan Dan Dipertahankan Dalam Sidang
Munaqosah \ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Asriani, S.H., M.H.
NIP. 196507041992032002

Pembimbing II

Zathu Restie Utamie, M.Pd.
NIP. 19750622000032001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy.

NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat: JL Letkol H Endro Suratmin, Sukrame I, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Fintech Lending Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh **Rachmat Agung, NPM : 1851010273**, Program Studi : **Ekonomi Syariah**. Telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/ Tanggal: **12 Desember 2022**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : H. Supaijo, S.H., M.H.

Sekretaris : Anggun Okta Fitri, M.M.

Penguji I : Yetri Martika Sari, M.Acc.

Penguji II : Zathu Restie Utamie, M.Pd.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt.

NIP. 19700926200801100

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

(Q.S Al-Ma'idah Ayat 2)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmatnya sehingga penulis mampu menyajikan hasil penelitian ini dan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan dari lubuk hati yang paling dalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Suhendi dan Kartini S.Ag yang sangat saya sayangi dan sangat saya cintai dan telah membesarkan, merawat, mendidik, menuntun, dan senantiasa selalu mendoakan kesuksesanku. Semoga mereka selalu diberi kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani serta dilimpahkan rejeki yang penuh berkah, diberi umur yang panjang, dan diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin.
2. Sahabat sahabat ku yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doanya dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak kita menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat agar dapat membanggakan kedua orang tua. Aamiin.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung sebagai tempat penulis belajar dan berproses menjadi lebih baik. Khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama Rachmat Agung, dilahirkan di Bakauheni pada tanggal 03 Februari 2000, anak kedua dari pasangan Bapak Suhendi dan Ibu Kartini S.Ag. Memiliki kakak yang bernama Eka Kartika dan dua adik bernama M. Khadafi dan Syarah Handika Putri.

Berikut riwayat pendidikan yang telah diselesaikan penulis

1. TK Bhakti Ibu Bakauheni, selesai pada tahun 2006
2. Sekolah Dasar Swasta Bhakti Ibu Bakauheni, selesai pada tahun 2012
3. SMP Negeri 1 Bakauheni Lampung Selatan selesai pada tahun 2015
4. SMAN 2 Kalianda Lampung Selatan, Selesai Pada tahun 2018
5. Menjadi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Program Studi Ekonomi Syariah Pada tahun 2018 hingga saat ini.

Penulis cukup aktif dalam kegiatan di sekolah salah satunya sebagai wakil ketua ekstrakurikuler bola basket, dan pernah menjuarai kejuaraan daerah sebagai juara 3 bola basket antar daerah lampung selatan, dan menyelesaikan masa pendidikan di SMA N 2 Kalianda Lampung Selatan pada tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di mulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018/2019.

Penulis telah menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) *online* pada tanggal 18 Juni 2021 di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemilin selama 40 hari, dan menyelesaikan praktik kerja lapangan (PKL) pada tanggal 22 September 2021 di Kantor PDAM cabang Bakauheni Lampung Selatan selama 40 hari.

Bandar Lampung, 12 Desember 2022
Membuat,

Rachmat Agung
1851010273

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kekuatan dan kemampuan berpikir kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW karena dengan perantarnya beliau kita semua dapat merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya bersyukur, dan insya Allah nikmatnya surga.

Selama menjalalani pengerjaan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan pemikiran maupun dorongan moril dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suyanto., M.M, Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, beserta wakil Dekan 1,2, dan 3 yang selalu memotivasi mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy dan bapak Kurniawan, M.E.Sy selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu bersabar dan memberi bimbingan serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Asriani, S.H., M.H dan Ibu Zathu Restie Utamie, M.Pd selaku Pembimbing Akademik I dan II yang telah bersedia dalam memberikan bimbingan, saran, kritik maupun motivasi dalam penyelesaian skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Seluruh teman-teman Jurusan Ekonomi Syariah Khususnya kelas D, terimakasih atas kebersamaan dan kekompakan yang kalian berikan kepada penulis, mulai penulis masuk kuliah hingga penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas nilai kehidupan yang kalian berikan.

6. Dan semua pihak-pihak yang tidak bisa di sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu penulis baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini sehingga akan menjadikan pahala dana mal yang insya Allah di berkahi oleh Allah SWT aamiin ya robbal ‘alamin.

Skripsi dengan judul “Pengaruh Fintech Lending terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat ditinjau dari Perspektif ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)”. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca.

Bandar Lampung, 12 Desember 2022
Penulis,

Rachmat Agung
1811010187

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan judul	1
B. Latar belakang masalah.....	2
C. Batasan masalah.....	17
D. Rumusan masalah	17
E. Tujuan penelitian	17
F. Manfaat penelitian	18
G. Kajian penelitian terdahulu yang relevan	19
H. Sistematika penulisan.....	25

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Ekonomi Pembangunan	27
1. Ekonomi Pembangunan.....	27
2. Pembangunan Daerah.....	28
B. Teori Financial Technology	30
1. Financial Technology.....	30
2. Faktor Faktor Perkembangan Fintech	31
3. Klasifikasi Financial Technology (Fintech)	33
4. Kelebihan Dan Kelemahan Financial Technology (Fintech).....	54

5.	Financial Technology Dalam Bidang Ekonomi	55
C.	Fintech Lending	56
1.	Pengertian Peer To Peer Lending (P2p Lending)	56
2.	Indikator Peer To Peer Lending	57
3.	Jenis Jenis Fintech Peer To Peer Landing	58
4.	Cara Kerja Fintech Peer To Peer Landing	59
5.	Dasar Hukum Fintech Landing	40
D.	Fintech Landing Dalam Prinsip Ekonomi Islam	42
E.	Penerapan Fintech Syariah	49
F.	Pendapatan Masyarakat.....	50
1.	Teori Pendapatan	50
2.	Pengertian Pendapatan	50
3.	Indikator Pendapatan	54
4.	Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan	54
5.	Sumber Sumber Pendapatan	54
6.	Pendapatan Dalam Perspektif Islam	55
G.	Kerangka Pikir	56
H.	Hipotesis	57

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Metode Penelitian	59
B.	Waktu Dan Tempat Penelitian	59
C.	Pendekatan Dan Jenis Penelitian	59
D.	Populasi,Sampel,Dan Teknik Pengumpulan Data	59
E.	Definisi Operasional Variabel	62
F.	Instrumen Penelitian	64
G.	Uji Validitas Dan Reliabilitas Data	66
H.	Uji Asumsi Klasik.....	68
I.	Uji Hipotesis	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Deskripsi Data.....	71
1.	Gambaran Umum Sukarame	71
2.	Gambaran Umum Responded.....	72

B.	Hasil Penelitian Dan Analisis.....	75
1.	Uji Validitas	75
2.	Uji Reliabilitas	77
3.	Uji Asumsi Klasik	78
4.	Uji Hipotesis.....	79
C.	Pembahasan Hasil Penelitian Dan Analisis	82
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	83
B.	Saran	83

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 .Nama Fintech Lending Yang Berizin Dan Terdaftar Di OJK	9
TABEL 1.2 <i>Platform Peer-To-Peer Lending</i> Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2020	11
TABEL 1.3 Perkembangan Industri <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	12
TABEL 1.4 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Bandar Lampung	14
TABEL 1.5 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Bandar Lampung	16
TABEL 1.6 Data Jumlah Akumulasi Rekening <i>BorrowerP2P</i> <i>Lending</i> Periode Juni 2019 – Februari 2020.....	16
TABEL 1.7 RINGKASAN KAJIAN PENELITIAN	
TABEL 3.1 Operasional Variabel.....	23
TABEL 3.2 Pedoman Kuesioner	63
TABEL 3.3 Pedoman Kuesioner	64
TABEL 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	69
TABEL 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Usia.....	61
TABEL 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	75
TABEL 4.4 Uji Validitas <i>Fintech Lending</i> (X)	76
TABEL 4.5 Uji Validitas Pendapatan Masyarakat (Y).....	76
TABEL 4.6 Hasil Uji Reliabilitas	78
TABEL 4.7 Normal Propability Plot	80
TABEL 4.8 Analisis Regresi Linear Sederhana.....	87
TABEL 4.9 Uji Parsial (Uji T)	88
TABEL 4.10 Uji Koefisien Determinasi (R Square)	89

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Skema Peer To Peer (P2P Lending).....	5
GAMBAR 4.1 Diagram Pie Jenis Kelamin Responden	72
GAMBAR 4.2 Diagram Pie Usia Responden	74
GAMBAR 4.3 Diagram Pie Tingkat Pendidikan Respon	75

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul proposal skripsi “Pengaruh Fintech Lending terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat ditinjau dari Perspektif ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)”. Adapun penjelasan istilah - istilah judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹

2. Fintech Lending

Fintech Lending atau disebut juga *Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending)* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung.²

3. Peningkatan

Pengertian peningkatan secara epistemologi adalah menaikkan derajat taraf dan sebagainya mempertinggi memperhebat produksi dan sebagainya³

4. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan merupakan uang yang diterima oleh seseorang atau perusahaan dalam bentuk gaji (*salaries*), upah (*wages*), sewa (*rent*), bunga

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*

² Morrar, R., Arma perspective. *Technology innovation management review*, 7(11), 12-20.

³ Peter salim dan yeni salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta : Modern Press, 1995), 160

(*interest*), laba (*profit*), dan sebagainya, bersama-sama dengan tunjangan pengangguran, uang pensiun, dan lain sebagainya. Dalam analisis mikro ekonomi, istilah pendapatan khususnya dipakai berkenaan dengan aliran penghasilan dalam suatu periode waktu yang berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi (sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal) masing-masing dalam bentuk sewa, upah dan bunga, maupun laba, secara berurutan.

Pendapatan masyarakat dapat berasal dari bermacam-macam sumbernya, yaitu: ada yang disektor formal (gaji atau upah yang diterima secara bertahap), sektor informal (sebagai penghasilan tambahan dagang, tukang, buruh, dan lain-lain) dan di sektor subsisten (hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, dan pemberian orang lain).⁴

5. Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif ekonomi islam adalah sudut pandang atau pandangan ilmu ekonomi yang berdasarkan pada Alqur'an dan hadist. Para ulama, khususnya Ahlusunnah wal jama'ah yang bersepakat bahwa sumber hukum dalam islam adalah Al-qur'an dan hadist. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perspektif ekonomi islam adalah sudut pandang ilmu ekonomi yang berdasarkan Al-quran dan hadist.⁵

Maka dari definisi diatas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Fintech Lending Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam” adalah Upaya Fintech Lending dalam meningkatkan taraf hidup pendapatan masyarakat melalui Fintech Lending menurut pandangan ekonomi islam.

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur

⁴ Usman, Riskia H. 2016. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Pengrajin Songkok di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik h.34.

⁵ Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Erlangga, 2012), 16

layanan elektronik. Perubahan pola kehidupan tersebut terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Perkembangan teknologi informasi tersebut antara lain ditandai dengan berkembangnya teknologi internet. Hadirnya teknologi internet ini dengan menawarkan berbagai macam kecanggihannya pada tiap-tiap bidang kehidupan manusia, membuat segala bentuk usaha dan kegiatan manusia akan semakin terasa mudah.⁶

Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi trending topic saat ini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau Financial Technology (FinTech) dalam lembaga keuangan. Menurut definisi yang dijabarkan oleh National Digital Research Centre (NDRC), Teknologi Finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata “finansial” dan “technology” (FinTech) yang mengacu pada inovasi finansial dengan melalui teknologi modern.⁷

Dari sisi regulasi, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan PBI

18/40/PBI/2016 tanggal 14 November 2016 tentang penyelenggaraan proses transaksi pembayaran. Begitu juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang berwenang untuk mengawasi kegiatan fintech telah mengeluarkan regulasi Fintech yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dalam peraturan tersebut disampaikan bahwa simpan meminjam uang berbasis teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam

⁶ Sugeng santoso, “Sistem Transaksi E-commerce Dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam”, Jurnal AHKAM, Volume 4, Nomor 2, November 2016

⁷ Sukma, D., Fintechfest, mempopulerkan teknologi finansial di Indonesia. Arena LTE. Diakses tanggal 25 November 2021, pukul 15:13 WIB. Tersedia di <http://arenalte.com>.

meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet⁸

Hal ini menunjukkan bahwa regulator sudah menangkap peluang pasar dengan memagarinya dengan peraturan walaupun regulasi-regulasi tersebut baru mengatur transaksi konvensional. Perubahan era digital di Indonesia ditandai dengan munculnya layanan keuangan berbasis teknologi seperti peer to peer (P2P) lending. Perkembangan teknologi finansial dewasa ini masih dalam tahap awal, namun seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan aplikasi-aplikasi berbasis online, fintech lending pun ikut naik daun. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Februari tahun 2020 sebanyak 161 perusahaan yang telah mendaftarkan perusahaannya untuk beroperasi di Indonesia.⁹ Sampai saat ini fintech payment dan fintech lending adalah yang paling menonjol diminati oleh masyarakat Indonesia, karena kebutuhan pendanaan yang terus meningkat akan tetapi tidak semua kebutuhan tersebut dipenuhi oleh lembaga keuangan konvensional. Gawai yang tersambung ke internet dapat mempertemukan secara online antara pemilik dana atau investor dengan peminjam atau kreditur yang mana cara kerja atau skema fintech lending menjadi lebih terbuka dan dapat mengurangi gap atau jarak baik pemilik dana ataupun masyarakat yang membutuhkan pendanaan.¹⁰

⁸ Sasmita Flouridaningrum, *Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah*, Prihatwono Law Research Vol. 1, Juni 2018, h. 7.

⁹ Wiyono, T. (2020). *Mekanisme dan Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020)*(Theses). *IAIN Ponorogo, Ponorogo, Indonesia*.

¹⁰ Murniati Mukhlisin, *Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah*, Prihatwono Law Research Vol.1 ,Juni 2018



Gambar 1.1 Skema Peer To Peer (P2P Lending)¹¹

Sangat pesatnya perkembangan FinTech terbukti dari berkembangnya FinTech diberbagai sektor mulai dari Start-Up pembayaran, peminjaman (Lending), perencanaan keuangan (Personal Finance), investasi ritel, pembiayaan (Crowdfunding), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain. Konsep FinTech tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer to peer (P2P) lending, serta crowd funding.¹²

Penerapan Finansial Teknology untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya, sebab pemanfaatan Finansial Teknology tersebut sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis online dan penggunaan media internet untuk akses data digital. Bisnis Fintech berkembang pesat di Indonesia karena keberadaan Fintech banyak memberikan kemudahan bagi kebutuhan manusia dalam melakukan transaksi

¹¹ Mahmuda, F. Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema Peer to Peer Lending (P2PL) Syariah pada Lembaga Fintech Syariah (Studi Kasus PT. Dana Syariah Indonesia)

¹² Sasmita Flouridaningrum, *Mengapa Memilih Fintech Syariah*, Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah Prihatwono Law Research Vol. 1, Juni 2018.

keuangan, seperti pembayaran, jual beli saham, peminjaman, dan transaksi lainnya melalui teknologi.¹³

Sebelum memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan pada produk-produk dalam perusahaan ini, perlu mencari tau apakah Financial Technology ini sejalan dengan ekonomi Islam dan apakah penggunaannya juga tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam.

Fintech, terutama platform peer to peer lending menyediakan layanan keuangan berupa pinjaman atau pembiayaan berbasis online yang mudah tanpa masalah- masalah layanan pendanaan konvensional, seperti masalah persyaratan yang rumit, masalah privasi, masalah jaminan pinjaman, dan masalah efisiensi waktu.¹⁴ Masyarakat dapat mengakses pinjaman secara lebih mudah untuk mengembangkan usaha atau untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini menjadi sebuah hubungan mutualisme bagi perusahaan penyedia P2P lending dan masyarakat, di mana perusahaan dapat menuai keuntungan dan masyarakat dapat meningkatkan daya beli dan taraf hidup.

Masyarakat Indonesia merespon baik hadirnya fintech P2P lending karena memberikan kemudahan dalam berbagai transaksi keuangan, seperti efisiensi waktu dan kelengkapan layanan. Fintech P2P lending selama tahun 2021 tercatat memberikan pinjaman total 29,88 triliun rupiah kepada 17,3 juta peminjam.¹⁵ Respon baik dari masyarakat ini mendorong perkembangan fintech yang terus meningkat di Indonesia. Perkembangan ini ditunjukkan melalui peningkatan total investasi global yang mencapai 25 miliar dolar Amerika pada perusahaan fintech, serta tingginya jumlah masyarakat yang menggunakan jasa fintech yang mencapai 33%.¹⁶

¹³ Herdinata, C., & Pranatasari, F. D. (2019). Panduan Penerapan Financial Technology melalui Regulasi, Kolaborasi, dan Literasi Keuangan pada UMKM.

¹⁴ Murniati Mukhlisin, Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah, Prihatwono Law Research Vol. 1 Juni 2018.

¹⁵ KHOIDIN, K., & SUSANTI, D. O. (2022). SKKD No. 0070/UN25. 5.1/TU. 3/2022" Inconsistency of Legal Certainty Principle of Banking Supervisory Law by the Otoritas Jasa Keuangan".

¹⁶ Harahap, Muhammad Ikhsan, et. al., "Analysis Of Perception Of Islamic Financial Technology Financing In Indonesia" dalam Al Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, Vol. 9 No 1 Ed. Januari-Juni 2021: h. 106-119

Berkembangnya platform P2P lending dengan respon penerimaan yang baik dari masyarakat Indonesia mendorong pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan regulasi pada tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Regulasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko keuangan dan melindungi konsumen atas inovasi-inovasi keuangan berbasis digital, serta bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Tujuan tersebut tidak berlebihan jika melihat penelitian yang menunjukkan bahwa inovasi P2P lending berkontribusi sebesar 60 triliun rupiah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), membuka lapangan pekerjaan baru bagi 362 ribu orang, dan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia sebanyak 177 ribu orang.¹⁷

Data-data yang telah dipaparkan tidak menghilangkan fakta bahwa rasio penyaluran kredit terhadap PDB Indonesia pada 2020 hanya sebesar 38,70 persen, sementara gap kebutuhan pendanaan bagi UMKM saja di Indonesia mencapai 165 miliar dolar Amerika, atau 19 persen dari PDB. Hanya 49 persen masyarakat Indonesia yang memiliki rekening di bank, di mana 15 persen di antaranya belum memanfaatkan platform fintech untuk membayar berbagai kebutuhan.¹⁸

Kondisi ini menunjukkan masih tingginya peluang layanan fintech di Indonesia. Kesenjangan antara pesatnya perkembangan fintech P2P lending dengan masih tingginya peluang layanan fintech di Indonesia yang belum dimanfaatkan optimal mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini. Selain itu, peneliti menemukan masih rendahnya jumlah penelitian yang meneliti tentang dampak fintech P2P lending terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Padahal, potensi finansial teknologi khususnya bidang pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap

¹⁷ Marginingsih, R. (2021). Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19. *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 56-64.

¹⁸ Wilson, D., Sheikh, A., Görgens, M., Ward, K., & Bank, W. (2021). Technology and Universal Health Coverage: Examining the role of digital health. *Journal of Global Health*, 11.

berbagai sektor seperti pada sektor keuangan, sektor riil, dan sektor pasar modal.

Financial Technology yang selama ini masuk dalam sistem keuangan konvensional, perlahan-lahan masuk ke sistem keuangan syariah. Melihat perubahan ini, tentu saja nasabah harus lebih banyak mempelajari rambu rambu syariah di area Fintech Lending, mulai dari akad, syarat, rukun, hukum, administrasi pajak, akuntansi hingga audit, agar terhindar dari unsur riba dan maupun gharar. Sebagai umat Islam juga patut mengetahui perkembangan dari Financial Technology ini. Sebelum memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan pada produk-produk dalam perusahaan ini, perlu mencari tau apakah Financial Technology ini sejalan dengan ekonomi Islam dan apakah penggunaannya juga tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam.

Konsep dasar islam adalah tauhid atau meng-Esakan Allah. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam ibadah maupun muamallah, utang piutang adalah salah satu kegiatan yang berbasis tolong menolong antara sesama manusia sehingga umat islam boleh melakukannya apabila memenuhi akad utang piutang yang benar. Perjanjian utang-piutang hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai dengan niat dalam hati akan mengembalikan hutang, dan pihak yang memberikan hutang memberikan waktu untuk pelunasan hutangnya sehingga tidak ada yang dirugikan.¹⁹

Konsep fintech lending syariah harus memiliki nilai-nilai syariah sebagai landasan dalam bertransaksi, sehingga penempatan transaksi harus benar agar tidak mendzolimi peminjam maupun penyedia dana. Transaksi yang dilakukan harus menjaga prinsip keadilan dan tidak keluar dari rambu-rambu syariah.

Hukum yang mengatur mengenai pembiayaan teknologi keuangan secara syariah tertuang dalam Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. OJK sebagai lembaga yang berwenang mengawasi

¹⁹ Khumedi Ja'afar, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Bandar Lampung: Permatanet, 2016) h 123

industri jasa keuangan di Indonesia menetapkan peraturan profil penyelenggara maupun pengguna yaitu POJK nomor 77/POJK.01/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Perusahaan fintech lending yang berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berjumlah 114 Pada 2 september 2021. Berikut nama perusahaan fintech lending yang berizin dan terdaftar di otoritas Jasa keuangan.

Tabel 1.1
Nama Fintech Lending Yang Berizin Dan Terdaftar Di OJK

No	Nama Fintech	No	Nama Fintech	No	Nama Fintech
1	Danamas	39	Finplus	77	iGrow
2	Investree	40	Uangme	78	Danai.id
3	Amartha	41	Pinjamduit	79	DUMI
4	Dompêt kilat	42	Dana syariah	80	Qazwa.id
5	Kimo	43	Batumbu	81	Doeku
6	Toko modal	44	Cashcepat	82	Aktivaku
7	Uangteman	45	Klik UMKM	83	Danain
8	Modalku	46	Pinjam Gampang	84	Jembatan emas
9	KTA KILAT	47	Cicil	85	Tunaikita
10	Kredit pintar	48	Lumbungdana	86	Cashwagon
11	Maucash	49	360 KREDI	87	Findaya
12	Finmas	50	Dhanapala	88	krediFazz
13	klikACC	51	Kredinesia	89	CROWDE
14	Akseleran	52	Pintek	90	Danabijak
15	Ammana.id	53	Modalrakyat	91	KaanCicil
16	pinjamanGO	54	Solusiku	92	KREDITCEPAT
17	KoinP2P	55	Cairan	93	Samakita
18	Pohondana	56	TruisIQ	94	Asetku
19	Mekar	57	Klik Kami	95	Danfix

20	Adakami	58	Duha SYARIAH	96	LAHANSIKAM
21	Esta kapital fintek	59	Invoila	97	Gandengtangan
22	Kreditpro	60	Sanders one stop Solution	98	Edufund
23	Fintag	61	DanaBagus	99	UATAS
24	Rupiah cepat	62	UKU	100	Pundiku
25	Crowdo	63	KREDITO	101	TEMAN PRIMA
26	Indodana	64	AdaPundi	102	OK!P2P
27	Julo	65	ShopeePayLater	103	BANTUSAKU
28	Pinjamwinwin	66	Modal Nasional	104	KlikCair
29	Dana rupiah	67	Komunal	105	AdaModal
30	Taralite	68	Restock.Id	106	ETHIS
31	Pinjam modal	69	TaniFund	107	KAPITALBOOST
32	Alami	70	Ringan	108	PAPITUPI Syariah
33	Awantunai	71	Avantee	109	Finreck Syariah
34	Danakini	72	Gradana	110	Samir
35	Singa	73	Danacita	111	BBX FINTECH
36	Danamerdeka	74	IKI modal	112	Saku Ceria
37	Easycash	75	Ivoji	113	Indosaku
38	Pinjam yuk	76	Indofund.id	114	Pinjamindo

Berdasarkan tabel diatas menurut data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020 jumlah Nama Fintech Lending Yang Berizin Dan Terdaftar Di OJK Tahun 2020 berjumlah 114.

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020

Tabel 1.2
Platform Peer-To-Peer Lending Syariah yang Terdaftar di OJK
Tahun 2020

No.	NAMA PLATFORM	NAMA PERUSAHAAN	SURAT TANDA BERIZIN / TERDAFTAR	TGL	SISTEM OPERASI
1.	Investree	PT. Investree Radhika Jaya	KEP-45/D.05/2019	13 Mei 2019	Android & IOS
2.	Ammana	PT. Ammana Fintek Syariah	KEP-123/D.05/2019	13 Des 2019	Android & IOS
3.	DANA SYARIAH	PT. DANA SYARIAH	S-384/NB.213/2018	8 Juni 2018	Android
4.	Danakoo	PT. Danakoo Putra Artha	S-67/NB.213/2019	1 Feb 2019	Android
5.	Alami	PT. Alami Fintek Sharia	S-288/NB.213/2019	30 April 2019	-
6.	Syarfi	PT. Syarfi Teknologi Finansial	S-289/NB.213/2019	30 April 2019	-
7.	DUHA Syariah	PT. Duha Madani Syariah	S-292/NB.213/2019	30 April 2019	Android
8.	Qazwa	PT. Qazwa Mitra Hasanah	S-440/NB.213/2019	7 Agustus 2019	-
9.	Bsalam	PT. Maslahat Indonesia Mandiri	S-441/NB.213/2019	7 Agustus 2019	-

10.	Ethis	PT. Ethis Fintek Indonesia	S-608/NB.213/2019	30 Okt 2019	-
11.	Kapital Boost	PT. Kapital Boost Indonesia	S-609/NB.213/2019	30 Okt 2019	-
12.	PAPITUPI SYARIAH	PT. Piranti Alphabet Perkasa	S-612/NB.213/2019	30 Okt 2019	Android
13.	Berkah Fintek Svariah	PT. Berkah Fintek Svariah	S-600/NB.213/2019	30 Okt 2019	-

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2020)

Berdasarkan tabel diatas menurut data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020 jumlah *Platform Peer-To-Peer Lending* Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2020 berjumlah 13.

Perkembangan Industri Fintech Peer to Peer Lending dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1.3
Perkembangan Industri *Fintech Peer to Peer Lending*

No	Keterangan	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019
1	Penyelenggara terdaftar	64	88	106	119	127
2	Pemberi Pinjaman	123.633	207.507	272.548	498.824	558.766
3	Penerima Pinjaman	1.090.306	4.359.448	6.961.993	9.743.679	14.359.918
4	Pinjaman Tersalurkan (RP Triliun)	7,6	22,7	33,2	44,8	60,4
5	TWP 90	0,79%	1,45%	2,62%	1,75%	2,89%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2019)

Berdasarkan tabel diatas perkembangan industri fintech peer to peer lending pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan, pada triwulan III tahun 2018 penyelenggara terdaftar di ojk sebanyak 64, triwulan ke IV sebanyak 88, dan pada tahun 2019 triwulan I sebanyak 106, triwulan ke II sebanyak 119 dan triwulan ke III sebanyak 217 penyelenggara yang terdaftar di ojk. dengan pemberi pinjaman pada triwulan III tahun 2018 berjumlah 123.633 juta dan terus mengalami kenaikan pada triwulan III tahun 2019 pemberi pinjaman berjumlah 558.766 juta dan penerima pinjaman pada triwulan III tahun 2018 sebanyak 1.090.306 dan terus mengalami kenaikan pada triwulan III tahun 2019 mencapai 14.359.918 juta penerima pinjaman, dengan pinjaman yang tersalurkan kemasyarakat pada tahun 2018 triwulan III sebanyak 7,6 triliun, triwulan IV sebanyak 22,7 triliun dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 triwulan I sebanyak 33,2 triliun, triwulan II sebanyak 44,8 dan triwulan III sebanyak 60,4 triliun

Menurut data kementrian koperasi, usaha kecil, dan menengah (UMKM) tahun 2020, jumlah pelaku umkm sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomiannasional (PDB) sebesar 61,1% dan sisanya yaitu 38,9% sumbangan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja 89%. Sementaraitu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%.²³ Kota Bandar Lampung merupakan daerah yang potensial untuk penyaluran pembiayaan usaha, karena sebagian besar usaha produktif di bandar lampung terdiri dari usaha mikro, kecil dan menengah. Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kota

Bandar Lampung tahun 2018 jumlah UMKM di Bandar Lampung berjumlah 46.324.

Tabel 1.4
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Di Kota Bandar Lampung

No.	Kecamatan	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM
1.	Tanjung Karang Pusat	1.760	890	342	2.992
2.	Tanjung Karang Timur	1.199	709	245	2.153
3.	Tanjung Karang Barat	994	776	238	2.008
4.	Kedaton	1.172	836	309	2.317
5.	Rajabasa	1.369	714	270	2.358
6.	Tanjung Senang	1.186	784	325	2.295
7.	Sukarame	1.418	912	267	2.597
8.	Sukabumi	1.180	672	315	2.167
9.	Panjang	1.191	917	268	2.376
10.	Teluk Betung Selatan	1.309	795	236	2.340
11.	Teluk Betung Barat	1.316	653	220	2.189
12.	Teluk Betung Utara	1.166	635	291	2.092
13.	Teluk Betung Timur	1.098	788	301	2.187
14.	Kemiling	1.670	846	232	2.746
15.	Enggal	1.249	942	237	2.428

Sumber :
Data
KemenSu
mber:
Kementria
n Koperasi
2020
Koperasi
Dan
Umkm

16.	Bumi Waras	1.224	678	270	2.172
17.	Way Halim	1.162	682	266	2.110
18.	Kedamaian	1.209	729	284	2.222
19.	Labuhan Ratu	1.351	828	257	2.436
20.	Langkapura	1.162	719	261	2.142
Jumlah		25.385	15.505	5.434	46.324

Kota Bandar Lampung

Berdasarkan tabel diatas menurut dinas koperasi dan umkm di kota Bandar Lampung tahun 2020 terdapat pelaku umkm di 20 kecamatan di kota Bandar Lampung dengan jumlah usaha mikro sebanyak 25.385, usaha kecil sebanyak 15.505 dan usaha menengah sebanyak 5.434

Berdasarkan tabel diatas juga disimpulkan menurut dinas koperasi dan umkm di kota Bandar Lampung tahun 2020 terdapat pelaku umkm di kecamatan Sukarame di kota Bandar Lampung dengan jumlah usaha mikro sebanyak 1.418, usaha kecil sebanyak 784 dan usaha menengah sebanyak 267 dengan jumlah keseluruhan umkm di kota Bandar Lampung berjumlah 2.597 ribu. Berdasarkan uraian diatas penulis memandang bahwa fintech peer to peer lending sebagai media alternatif untuk mendapatkan pembiayaan selain dari bank

Pengguna P2P Lending khususnya di daerah lampung sudah mulai berkembang dikarenakan prosesnya yang instan serta mengikuti perkembangan zaman yang serba teknologi ini. Menurut data OJK pada 31 Oktober 2019 jumlah akumulasi rekening lender (pemberi pinjaman) pada provinsi lampung 4.741 dan untuk jumlah rekening vr (peminjam) sebesar 175.358 dan jumlah akumulasi penyaluran pinjamannya sebesar 601,31 Miliar. Transaksi ini menunjukkan perkembangan yang baik. Data pengguna P2P Lending di Provinsi Lampung sebagai berikut

Tabel 1.5
Data Jumlah Akumulasi Rekening *LenderP2P Lending*
Periode Juni 2019 –Februari 2020

PERIODE	JUMLAH
30 Juni 2019	3.795
31 Juli 2019	3.990
31 Agustus 2019	4.211
30 September 2019	4.518
31 Oktober 2019	4.741
30 November 2019	4.929
31 Desember 2019	5.072
31 Januari 2020	5.206
28 Februari 2020	5.310

Data tabel diatas menunjukkan jumlah akumulasi rekening Lender P2P Lending pada periode juni 2019 sampai dengan Februari 2020

Sumber : Data diolah dari Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020

Tabel 1.6
Data Jumlah Akumulasi Rekening *BorrowerP2P Lending*
Periode Juni 2019 – Februari 2020

Periode	Jum lah
30 Juni 2019	104.369
31 Juli 2019	123.692
31 Agustus 2019	139.380
30 September 2019	156.462
31 Oktober 2019	175.358
30 November 2019	191.541
31 Desember 2019	208.522
31 Januari 2020	239.962
29 Februari 2020	267.481

(dalam satuan akun)

Data tabel diatas menunjukkan jumlah akumulasi rekening Borrower P2P Lending pada periode juni 2019 sampai dengan Februari 2020

Sumber : Data diolah dari Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Fintech Lending terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat ditinjau dari Perspektif ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)”.

C. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dapat dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah. Dalam penelitian ini hanya pada Pengaruh Fintech Lending terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Fintech Lending terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pada Masyarakat Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Pengaruh Fintech Lending terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Pada Masyarakat Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Pengaruh Fintech Lending terhadap Peningkatan

Pendapatan Masyarakat Pada Masyarakat Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung

2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Pengaruh Fintech Lending terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Pada Masyarakat Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung

F. Manfaat Penelitian

Manfaat secara Teoristik :

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pelaksanaan peminjaman uang berbasis teknologi informasi oleh fintech kepada pelaku usaha kecil dan menengah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Manfaat secara Praktis :

- a. Bagi Peneliti, yaitu mengetahui Pengaruh Fintech Lending terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung).
- b. Bagi UIN Raden Intan Lampung penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan mengembangkan kajian khususnya mengenai Pengaruh Fintech Lending terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung) .
- c. Bagi penelitian yang akan datang diharapkan penelitian ini dapat dijadikan dasar rujukan dan ditambah variable lain agar penelitian ini dapat berguna lebih bermanfaat bagi dunia kerja dan pendidikan akademik

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu rujukan bagi penulis untuk melakukan penelitian, sehingga penulis dapat meminimalisir kesalahan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini. Dari penelitian sebelumnya penulis tidak menemukan banyak penelitian dengan judul yang sama dengan penelitian penulis yaitu Pengaruh Fintech Lending Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Namun demikian penulis mengajukan beberapa penelitian sebagai referensi untuk meminimalisir kesalahan teori yang digunakan. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah dan Nurul Hanifa (2021) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Pengaruh Fintech Lending Terhadap Perekonomian Indonesia.²⁰ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh financial technology peer to peer lending terhadap perekonomian Indonesia di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data time series berupa laporan statistic fintech lending bulanan pada tahun 2018 sampai dengan September 2020 dan laporan SEKI (Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia) bulanan dari tahun 2018 sampai dengan bulan September 2020. Teknik analisis menggunakan regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial technology P2P Lending berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan berpengaruh sebesar 68,18 persen terhadap

²⁰ Fisabilillah, L. W. P., & Hanifa, N. (2021). Analisis pengaruh fintech lending terhadap perekonomian Indonesia. *Indonesian Journal of*, 1(3), 154-159.

pertumbuhan ekonomi. Simpulan penelitian ini adalah financial technology peer to peer lending memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin pesat pertumbuhan peer to peer lending di Indonesia, maka semakin positif pula dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat variabel peningkatan pendapatan masyarakat.

2. Irma Muzdalifa. (2018). Dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia”. Penelitian ini menghasilkan fintech turut berkontribusi dalam membantu perkembangan UMKM di Indonesia, khususnya pada pembiayaan.²¹
3. Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Dalam jurnalnya Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat peluang dan tantangan fintech syariah di Indonesia yang terdiri dari: regulasi, sumber daya manusia, dan penguasaan teknologi dari masyarakat. perbedaan dalam penelitian ini terdapat variabel peningkatan pendapatan masyarakat.²²
4. Saripudin, Prameswara Samofa Nadya dan Muhammad Iqbal (2021) dalam jurnalnya yang

21 Irma muzdalifa, rahma, dan Novalia. (2018), “Peranan fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UKM Di Indonesia”. Jurnal Masharif al-Syariah: jurnal ekonomi dan perbankan syariah, Vol. 3, No. 1 ISSN:2580-5800

22 Hiyanti, H., Sukmadilaga, C., Fitrijanti, T., & Nugroho, L. (2022). PELUANG DAN TANTANGAN FINTECH (FINANCIAL TECHNOLOGY) SYARIAH DI INDONESIA. *Moderation/ Journal of Islamic Studies Review*, 2(1), 107-118.

berjudul Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia, hasil penelitian ini adalah Selain memberikan pendanaan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, keberadaan fintech syariah juga mendorong pengembangan sektor-sektor produktif yang saat ini tidak terlayani oleh layanan perbankan. Kendala pengembangan fintech syariah dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia setidaknya dapat diselesaikan dengan tiga strategi. Pertama, penguatan ekosistem berupa sinergi antara fintech syariah, pengguna jasa fintech (borrower) dan perbankan syariah (lender) selaku civil society, pemerintah yang merupakan regulator dan kalangan perguruan tinggi selaku akademisi. ersamaan dengan penelitian ini sama- sama membahas tentang Fintech, perbedaan dalam penelitian ini terdapat variabel peningkatan pendapatan masyarakat.²³

5. Endah Dewi Purnamasari (2020) dalam Skripsi berjudul Pengaruh Payment Gateway dan Peer to Peer Lending Terhadap Peningkatan Pendapatan di Kota Palembang, Hasil penelitian mengatakan variabel peer to peer lending dan payment gateway berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap peningkatan pendapatan pada UMKM di Kota Palembang yang bergerak di bidang kuliner dan fashion. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang Fintech lending dan Pendapatan Masyarakat, perbedaan dalam

23 Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 41-50.

penelitian ini tidak terdapat variabel payment gateway.²⁴

Penelitian diatas menunjukkan bahwa pada penerapan Fintech Peer to Peer (Lending) masih minim diterapkan di Indonesia karena kendala teknologi yang minim dan kurangnya pengetahuan masyarakat membuat keterlambatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila dalam penerapannya Fintech Lending berjalan dengan baik maka akan menunjukkan pengaruh positif yang signifikan dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini ingin menunjukkan pengaruh hubungan variable Fintech Lending terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara umum dan secara Islam.

24 Purnamasari, E. D. (2020). Pengaruh Payment Gateway dan Peer to Peer Lending (P2P) terhadap Peningkatan Pendapatan di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 11(1), 63-65.

TABEL 1.7
RINGKASAN KAJIAN PENELITIAN

No	Nama Penerbit	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah dan Nurul Hanifa	2021	Analisis Pengaruh Fintech Lending Terhadap Perekonomian Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial technology P2P Lending berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan berpengaruh sebesar 68,18 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Simpulan penelitian ini adalah financial technology peer to peer lending memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin pesat pertumbuhan peer to peer lending di Indonesia, maka semakin positif pula dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat variabel peningkatan pendapatan masyarakat.
2.	Irma Muzdalifa.	2021	Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa fintech turut berkontribusi dalam membantu perkembangan UMKM di Indonesia, khususnya pada pembiayaan.

3.	Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T.	2020	Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat peluang dan tantangan fintech syariah di Indonesia yang terdiri dari: regulasi, sumber daya manusia, dan penguasaan teknologi dari masyarakat. perbedaaan dalam penelitian ini terdapat variabel peningkatan pendapatan masyarakat.
4.	Saripudin, Prameswara Samofa Nadya dan Muhammad Iqbal	2021	Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia	Hasil penelitian ini adalah Selain memberikan pendanaan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, keberadaan fintech syariah juga mendorong pengembangan sektor-sektor produktif yang saat ini tidak terlayani oleh layanan perbankan. Kendala pengembangan fintech syariah dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia setidaknya dapat diselesaikan dengan tiga strategi. Pertama, penguatan ekosistem berupa sinergi antara fintech syariah, pengguna jasa fintech (borrower) dan perbankan syariah (lender) selaku civil society, pemerintah yang merupakan regulator dan kalangan perguruan tinggi selaku akademisi. persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang Fintech, perbedaaan dalam penelitian ini terdapat variabel peningkatan pendapatan masyarakat.

5.	Endah Dewi Purnamasari	2020	Pengaruh Payment Gateway dan Peer to Peer Lending Terhadap Peningkatan Pendapatan di Kota Palembang,	Hasil penelitian yaitu mengatakan variabel peer to peer lending dan payment gateway berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap peningkatan pendapatan pada UMKM di Kota Palembang yang bergerak di bidang kuliner dan fashion. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang Fintech lending dan Pendapatan Masyarakat, perbedaan dalam penelitian ini tidak terdapat variabel payment gateway.
----	------------------------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini disajikan untuk menggambarkan keseluruhan bagian inti dari isi penelitian. Adapun sistematika penulisan yang dituangkan dalam penelitian terdiri dari lima bab, antaranya :

BAB I : Pendahuluan

- A. Penegasan Judul
- B. Latar Belakang Masalah
- C. Identifikasi dan Batasan Masalah
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan Penelitian
- F. Manfaat Penelitian
- G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan
- H. Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori dan Pengajuan hipotesis

- A. Teori Yang Digunakan
- B. Pengajuan Hipotesis

BAB III : Metode Penelitian

- A. Metode Penelitian

- B. Waktu dan Tempat Penelitian
- C. Pendekatan dan Jenis Penelitian
- D. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data
- E. Definisi Operasional Variabel
- F. Instrumen Penelitian
- G. Uji Validitas dan Reliabilitas Data
- H. Regresi Linear Sederhana
- I. Uji Hipotesis.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Deskripsi Data
 - 1. Gambaran Umum Tentang Fintech Lending
 - a. Sejarah Fintech Lending
 - b. Visi dan Misi Fintech Lending
 - 2. Gambaran Umum Responden.
- B. Hasil Penelitian dan Analisis
- C. Pembahasan.

BAB V :

- A. Simpulan
- B. Rekomendasi

Daftar Rujukan
Lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Pembangunan

Grand theory pada penelitian ini adalah Ekonomi Pembangunan. Ilmu ekonomi pembangunan merupakan bagian dari ilmu yang khususnya mempelajari tentang kondisi perekonomian yang terjadi pada suatu negara.

1. Ekonomi Pembangunan

Ekonomi Pembangunan adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita riil mengalami kenaikan dalam jangka panjang jika laju pembangunan lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk sehingga pendapatan per kapita riil meningkat. Pada hakekatnya kajian dalam ekonomi pembangunan dapat dimasukkan dalam dua golongan.²⁵ Pembahasan mengenai pembangunan ekonomi, baik yang bersifat deskriptif maupun yang bersifat lebih analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai sifat perekonomian dan masyarakat di negara-negara berkembang dan implikasinya untuk membangun ekonomi di kawasan tersebut. Selanjutnya pembahasan mungkin juga bersifat memberikan berbagai pilihan kebijaksanaan pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam usaha untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang.²⁶

Menurut Todaro & Smith, menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (sustenance), meningkatnya harga diri masyarakat sebagai manusia (self-sistem) dan meningkatnya kemampuan masyarakat (freedom from servitude).²⁷ Dimana,

²⁵ Agus Eko Sujianto, *Pengantar Ilmu Ekonomi: DIKTAT*, (Tulungagung: STAIN, 2006), hal.29.

²⁶ Santi R. Siahaan, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2013), hal. 2-3.

²⁷ M.P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Edisi Kesembilan Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 11

pembangunan ekonomi dapat dipandang sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan yang lainnya.

Menurut Sadono Sukirno, menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang mempelajari tentang tujuan untuk menganalisis masalah- masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan cara mengatasi masalah, agar negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya untuk berkembang lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi disini ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita yang mengalami peningkatan. Pendapatan perkapita disini dijadikan sebagai tolak ukur dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat dapat mengalami kesejahteraan dan pertambahan apabila dalam kurun waktu dari tahun-ketahun pendapatan perkapita rilnya suatu daerah mengalami peningkatan.²⁸

Jadi berdasarkan kedua sifat ini dapat disimpulkan, bahwa analisis ekonomi pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan mendapatkan cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara yang bersangkutan dapat membangun ekonominya menjadi lebih cepat lagi.

2. Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah adalah adalah suatu proses dimana terjadinya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya yang ada. Setiap upaya pembangunan daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembagunan daerah

²⁸ *Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 11

Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 423 425

dengan menggunakan segenap potensi yang dimilikinya.²⁹ Jadi, perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bagi pola pembangunan yang akan diterapkan. Penyamataan terhadap pola kebijakan yang berhasil dilakukan pada suatu daerah, belum tentu dapat memberikan manfaat yang sama bagi daerah yang lainnya. Dengan demikian kebijakan yang diambil dalam pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada pada daerah bersangkutan.

Terkait hubungan antara ekonomi pembangunan dengan penelitian ini yaitu keberadaan Fintech dapat mendorong pertumbuhan perekonomian yang lebih pesat, karena kemampuannya untuk merangkul pelaku bisnis skala mikro, kecil dan menengah. Pengguna Fintech Lending yang berasal dari kalangan UMKM yang mana mereka adalah bagian dari masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank karena diharuskan memiliki agunan, maka Fintech lending adalah solusi. Di masa pandemi covid-19 seluruh sektor usaha mengalami perlambanan tak terkecuali pelaku usaha UMKM. Banyak kalangan menilai Financial technology peer to peer lending akan menjadi tumpuan bagi pelaku usaha kecil, mikro dan menengah untuk tetap bertahan andaikan ekonomi nasional tidak pulih dalam waktu dekat. Pada masa pandemi covid-19 banyak perbankan yang enggan untuk menyalurkan kredit. Hal ini menjadi peluang Fintech lending untuk tetap eksis dan berkembang di Indonesia serta akan menjadi substitusi Lembaga keuangan konvensional dalam periode pemulihan ekonomi.

Adanya penyaluran dana pada Fintech Lending berdampak pada kemiskinan dan gini rasio. Penyaluran dana oleh fintech berdampak positif terhadap angka kemiskinan dan ketimpangan (gini ratio). Penurunan angka presentase kemiskinan sebesar 0,7 persen atau jumlah penduduk miskin makin berkurang sebesar 177 ribu jiwa. Selain itu angka ketimpangan yang diukur dari rasio gini

²⁹ Candra Fajri Ananda, *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi Pembangunan*, (Malang: UB Press, 2017), hal. 28

juga diestimasi menurun sebesar 0,01 persen dari 0,382 ke 0,380. Hal tersebut disebabkan karena penyaluran dana kepada berbagai sektor yang berpengaruh besar terhadap kemiskinan seperti pertanian dan perdagangan³⁰

Hadirnya financial lending turut berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Adanya financial teknologi sangat membantu UMKM dalam mendapatkan permodalan guna meningkatkan usahanya. Dengan berkembangannya UMKM tentu dapat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun dari berbagai sektor yang ternyata sangat dirasakan manfaatnya. Di masa pandemi covid-19 ini kebutuhan akan pemenuhan modal dan peningkatan pendapatan bagi UMKM dan rumah tangga sangat tinggi dan tentunya peran fintech lending akan menjadi alternatif bagi masyarakat.³¹

B. Teori Financial Technology

1. Pengertian Financial Technology

Financial Technology (Fintech) merupakan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern.³² Fintech memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan memberikan akses terhadap produk keuangan sehingga transaksi lebih praktis dan efektif.

Bank Indonesia mendefinisikan Finansial Technology (FinTech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan

³⁰ Fisabilillah, L. W. P., & Hanifa, N. (2021). Analisis pengaruh fintech lending terhadap perekonomian Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship, and Innovation*, 1(3), 154-159.

³¹ Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1).

³² Kabar Otoritas, Fintech picu daya saing, (jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2017), h. 8.

transaksi dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.³³

Fintech atau yang dalam bahasa Indonesianya disebut Teknologi Informasi adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi saat ini terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan proses transaksi. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI 2017 tentang teknologi finansial bahwa teknologi finansial ini harus memenuhi kriteria yaitu:

- 1.) Bersifat inovatif
- 2.) Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis
- 3.) Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat
- 4.) Dapat dipergunakan secara luas
- 5.) Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia³⁴

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan Financial Technology (FinTech) adalah suatu inovasi baru di jasa keuangan yang mengadaptasi perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan keuangan dan sistem keuangan agar lebih efisien dan efektif.

2. Faktor-Faktor Perkembangan Fintech

1. Menjangkau Berbagai Kalangan

Kemudahan yang ditawarkan *fintech* membuatnya mampu menjangkau berbagai kalangan. Kemudahan akses ini bahkan mampu menutup *gap* kebutuhan masyarakat yang masih *unbanked* dan

³³ Rosmida, R. (2021, December). FINTECH: Pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu dimaksimalkan. In *Seminar Nasional Industri dan Teknologi* (pp. 113-120).

³⁴ Ade Bagus Rindi, *Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah*, Prihatwono Law Research Vol. 1, Juni 2018, h. 1

underbanked terutama di wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau layanan perbankan konvensional.

Masyarakat perkotaan yang sudah menikmati layanan perbankan konvensional pun merasa dimudahkan dengan layanan *fintech* karena dianggap unggul dari segi efisiensi. *Fintech* juga tersedia bagi semua orang baik perorangan maupun pebisnis UMKM yang membutuhkan akses permodalan.

2. Lebih Praktis

Karena berbasis teknologi, *fintech* memang menawarkan layanan yang lebih praktis dibanding dengan layanan perbankan konvensional. Mulai dari pembukaan rekening sampai melakukan berbagai transaksi bisa dilakukan hanya melalui aplikasi *mobile* saja. Pengguna tidak perlu mendatangi kantor cabang dan membawa berbagai dokumen yang diperlukan. Pendaftaran sampai proses verifikasi bisa dilakukan secara *online*.

Pengajuan kredit juga bisa diproses dengan mudah. Cukup dengan foto KTP dan selfie, pengguna sudah bisa mendapatkan dana pinjaman yang dibutuhkan tanpa proses yang ribet.

3. Jaminan Keamanan

Pada awal perkembangannya, banyak pengguna yang skeptis dan khawatir akan layanan *fintech* terutama yang bergerak di perbankan dan investasi digital. Meski demikian, *fintech* terbukti bisa menawarkan sistem keamanan yang unggul dengan integrasi berbagai teknologi termasuk *artificial intelligence*, keamanan biometrik, *tokenization*, dan enkripsi.

Startup fintech juga berlomba-lomba mendaftarkan diri ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga pengguna bisa merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan layanannya. Masyarakat bisa dengan mudah memeriksa legalitas *fintech* melalui

website OJK maupun layanan WhatsApp yang disediakan OJK.

4. Meningkatnya Pengguna Internet di Indonesia

Perkembangan industri digital termasuk *fintech* tentunya tidak lepas dari perkembangan pengguna internet itu sendiri. Pada awal 2022, tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 73,7%. Angka ini melonjak pesat dibanding tahun 2018 saat tingkat penetrasi internet baru mencapai 50% penduduk.

Dari data tersebut, di Indonesia saat ini terdapat setidaknya 204,7 juta pengguna internet yang bisa menjadi target *market* berbagai *startup* digital termasuk yang bergerak di bidang *fintech*.

5. Perubahan Kebiasaan Masyarakat

Masifnya perkembangan pengguna internet secara langsung berdampak ke berbagai bidang termasuk kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling mudah dilihat adalah transaksi dan cara belanja yang semakin bergerak ke arah digital. Mulai dari belanja *online* sampai transaksi pembayaran berbagai tagihan, sekarang bisa dilakukan dengan mudah hanya menggunakan *smartphone* saja. Hal ini berdampak positif bagi *startup fintech* yang menyediakan layanan pembayaran dan terintegrasi dengan berbagai platform *e-commerce*.³⁵

3. Klasifikasi Financial Technology (Fintech)

Financial Stability Board (FSB) merupakan badan internasional pemantau dan pemberi rekomendasi kebijakan mengenai sistem keuangan global telah membagi *fintech* berdasarkan jenis inovasinya menjadi empat kategori. Hal tersebut sama dengan Bank Indonesia dalam mengklasifikasi *fintech* menjadi empat kategori, yakni sebagai berikut:³⁶

³⁵ JAMI, D. Z. A. R. (2022). *ANALISIS PENGARUH PERKEMBANGAN FINTECH LENDING TERHADAP KINERJA PERBANKAN* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

³⁶ Board, F. S. (2020). *Financial Stability Board*. Financial Stability Board.

a. Pembayaran, Setelmen, dan Kliring

Merupakan kategori *financial technology* yang bergerak dalam memberikan layanan sistem pembayaran yang mana diselenggarakan baik lembaga perbankan ataupun Bank Indonesia. Keberadaan *fintech* ini jelas memberikan kemudahan para pengguna untuk melakukan pembayaran secara praktis, cepat dan nyaman serta aman.

b. *Market Aggregator*

Merupakan *fintech* yang menyajikan data finansial yang dimiliki oleh banktentang berbagai aspek produk keuangan seperti harga, berbagai fitur dan manfaatnya. Sistem ini dapat memudahkan pengguna untuk menentukan pilihan dengan membandingkan produk-produk keuangan yang tepat.

c. Manajemen Risiko dan Investasi

Yakni *fintech* kategori ini dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan terkait langkah perencanaan keuangan tertentu. Yang mana pengguna yang memiliki dana dapat mudah mengatur keuangan untuk menaruh di instrumen investasi ataupun asuransi yang tepat dan sesuai dengan keinginan pengguna.

d. *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*

Yakni *fintech* ini menawarkan pinjaman langsung secara online melalui semacam aplikasi atau website, yang mana mempertemukan antara pemilik dana (Investor) dan peminjam dana seperti pengusaha startup atau UMKM yang membutuhkan dana dengan bunga yang telah ditetapkan.

4. Kelebihan dan Kelemahan Financial Technology (Fintech)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Financial Technology (fintech)* memiliki berbagai kelebihan dan kelemahan, yakni sebagai berikut:³⁷

³⁷ Wahyuddin, W., Arfandi, S. N., Pakpahan, A. F., Hariningsih, E., Mashud, M., Hasan, M., ... & Sudarmanto, E. (2022). *Financial Technology: Sistem Keuangan Digital*. Yayasan Kita Menulis.

i. Kelebihan *Fintech*

1. *Fintech* dapat memberikan layanan kepada masyarakat Indonesia yang mana belum dilayani secara langsung oleh industri keuangan dikarenakan masih belum meratanya lembaga perbankan di berbagai daerah dan mengakibatkan kurang dapat melayani masyarakat di daerah tertentu
2. *Fintech* menjadi alternatif pembiayaan diluar jasa industri keuangan atau perbankan.

ii. Kelemahan *Fintech*

1. Masih ditemui perusahaan *fintech* yang belum memiliki kantor secara fisik, dan kurangnya pengalaman dari pihak perusahaan dalam menjalankan tata cara terkait sistem keamanan dan integritas produknya.
2. *Fintech* masih kurang bisa dalam menjalankan usahanya dengan dana berskala besar, jika dibandingkan dengan bank, *fintech* masih dibawahnya. Selain itu *fintech* merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk dapat memindahkan modal atau dana.

5. Financial Technology Dalam Bidang Ekonomi

Fintech lahir dan berkembang sesuai tuntutan zaman dan pasar ekonomi, dimana proses pembayaran, transfer, jual beli, hingga pembiayaan diharapkan menjadi semakin praktis, aman dan modern. Kegiatan transaksi pun kini dapat dilakukan secara elektronik melalui *smartphone*, *tablet* atau perangkat genggam lainnya.

Kehadiran *fintech* adalah melengkapi rantai transaksi keuangan dan turut memperkuat ekosistem keuangan, dan bukan menggantikan peran institusi keuangan tradisional. *Fintech* mendukung peran bank atau lembaga keuangan dalam memberikan jasa keuangan kepada nasabah, membantu nasabah dalam membuat keputusan keuangan, mengurangi biaya operasional dan risiko kerugian (misalnya akibat kredit macet) dan

mengembangkan pasar karena fintech sendiri menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pemasaran suatu produk di tengah industri keuangan, utamanya karena pemasaran produk secara online makin disukai oleh publik.³⁸

Fintech saat ini telah memiliki banyak fungsi yang tidak hanya sebagai layanan transaksi keuangan online. Hasil riset Asosiasi FinTech Indonesia melaporkan bahwa saat ini perusahaan fintech di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan pembayaran (44%), agregator (15%), pembiayaan (15%), perencana keuangan untuk personal maupun perusahaan (10%), crowdfunding (8%) dan lainnya (8%).³⁹

C. Fintech Lending

1. Pengertian *Peer to Peer Lending* (P2P Lending)

Peer to Peer Lending merupakan pemberian pembiayaan yang dilakukan secara online, yaitu yang biasa dikatakan sebagai jembatan antara ketimpangan yang terjadi diantara mereka yang membutuhkan pembiayaan dan mereka yang kelebihan dana. Fintech P2P Lending sangat bermanfaat karena menyediakan alternative pendanaan bagi masyarakat.⁴⁰

Yang dibiayai biasanya adalah seseorang atau pihak yang sedang atau baru membangun usaha dan membutuhkan tambahan modal, sedangkan pemberi pembiayaan yaitu seseorang yang berinvestasi kepada orang yang dibiayai atau yang membutuhkan pembiayaan yang kemudian menikmati keuntungan atau laba dari margin yang telah ditentukan diawal.

Subjek hukum pada fintech Peer to Peer Lending terdiri dari 3 pihak : penyelenggara, penerima pembiayaan, serta pemberi pembiayaan. Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-

38 Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326-333.

39 Niki Luhur, Fintech dan Keberadaannya: Mengusik atau Kolaboratif, ekonomi. kompas. com/ read/ 2016/ 11/ 22/ 133000826/ fintech. dan. keberadaannya. mengusik. atau.kolaboratif.

⁴⁰ Muhammad Ikhsan Harahap, et. al., "Analysis Of Perception Of Islamic Financial Technology Financing In Indonesia" dalam Al Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, Vol 9 No 1 Ed. Januari-Juni 2021: h. 106-119.

MUI/II/2018 Fintech P2P Lending dibolehkan asal syarat ketentuannya sesuai dengan prinsip syariah, yaitu :

- 1) Bebas atas *riba*, *maysir* (spekulasi), *gharip* (ketidakpastian), *dharar* (merugikan pihak tertentu), *tadlis* (menyembunyikan catat), serta haram.
- 2) Akad yang digunakan baku yaitu memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, serta kewajaran yang sesuai dengan syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Akad yang dipakai sejalan dengan ciri khas layanan pembiayaan seperti *mudharabah*, *al-ba'i ijarah*, *wakalah bi al ujah*, *musyarakah*, beserta *qardh*.
- 4) Ada bukti transaksinya seperti lembar atau sertifikat berbentuk elektronik yang harus disetujui oleh pengguna dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*barcode*).
- 5) Harus ada ketentuan atau perjanjian atas bagi hasil yang sah dan sesuai dengan ketentuan syariah.
- 6) Penyelenggaraan layanan dibolehkan memungut biaya (*ujrah*) sesuai dengan prinsip *ijarah*.⁴¹

2. Indikator Fintech Lending

Indikator Peer to Peer Lending pada penelitian ini ialah :

- 1) Prosedur pembiayaan yang mudah, artinya persyaratan pada pengajuan pembiayaan dana tidak serumit dan selama proses pada perbankan.
- 2) Meminimalisir waktu, artinya waktu yang terpakai lebih sedikit dibandingkan dengan proses pembiayaan pada perbankan yang ketat dan proses yang lama.
- 3) Menambah produktifitas, artinya pembiayaan yang diberikan oleh p2p lending akan meningkatkan produktivitas usaha lebih cepat.⁴²

41 Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018

42 Nofa Syafitri, (Pengaruh Financial Technology Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Kota Malang?) (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2021), h. 29

3. Jenis-Jenis *Fintech Peer to Peer lending*

Peer to peer lending diselenggarakan oleh pengelola yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi dan bisa membuat suatu marketplace yang dapat mempertemukan *lender* dan *borrower*) dimana *lender* mendapat akses untuk melihat profil biodata para calon peminjam melalui *platform peer to peer lending*. Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam *Financialku.com*, hal ini mengategorikan *fintech peer to peer lending* di Indonesia menjadi produk, diantaranya adalah:⁴³

i. Pembiayaan berbentuk utang

Hal ini contohnya adalah *Tanihub.com*, *Terhubung.com*, *Eragano.com*, *TemanUsaha.com*, *DrRupiah.com*, *Pinjam.co.id*, *BosTunai.com*, *Mekar.id*, *UangTeman.com*, *Taralite.com*

ii. Pembiayaan berbasis patungan atau pembiayaan massal (*crowdfunding*)

Seperti : *Iwak.me*, *Kitabisa.com*, *Ayopeduli.com*, *Wujudkan.com*, *WeCare.id*, *Indves.com*, *iGrow.asia*, *LimaKilo.id*, *Gandeng Tangan.org* dan *Kapital Boost.com*

iii. Pembiayaan berbasis *fintech peer to peer lending*

Contohnya: *Investree.id*, *Amartha.com*, *Koinworks.com*, *Dana Didik.com*, *Dometkilat.co.id*, *Crowdo.com*, *Ammana.id*.

iv. Cicilan tanpa kartu kredit

Seperti : *ShootYourDream.com*, *Cicil.co.id*, *Kredivo.com*

⁴³ Cita Sary Djaakum, 'Peer to Peer Lending Against Ease of Business Technology Acceptance Model (TAM) Approach', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10.2(2019), 217–38 <<https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.3476>>.

4. Cara Kerja Fintech Lending

Berikut merupakan cara kerja *fintech lending*, yakni sebagai berikut:⁴⁴

i. Proses bagi peminjam

Peminjam (*Borrower*) melakukan registrasi terlebih dahulu, setelah itu peminjam diminta untuk mengajukan proposal peminjaman. Peminjam perlu mengunggah semua dokumen yang diperlukan, yang terkait dengan informasi yang berkaitan dengan peminjam (peminjam). Dokumen itu harus yang diunggah meliputi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu, identitas, dan alasan untuk meminjam uang.⁴⁵

Kemudian dari pihak *Fintech Peer to Peer Lending* akan menganalisa terkait nilai kredit, histori peminjaman, jumlah pendapatan peminjam yang digunakan untuk menentukan seberapa besar bunga peminjam dan skor peminjam.

ii. Proses bagi pemberi pinjaman.

Pemberi pinjaman (*Lender*) dalam proses registrasi, pemberi pinjaman akan diminta untuk memberikan data diri berupa KTP, nomor *handphone* atau telepon, nomor rekening yang digunakan, serta mengisi berkas registrasi lainnya.

Setelah pemberi pinjaman melakukan registrasi, maka langkah selanjutnya adalah pemberi pinjaman akan diberi akun yang mana untuk dapat melihat profil atau identitas diri dari para calon penerima pinjaman, sehingga dapat memutuskan siapa yang cocok dan tepat untuk diberikan penyaluran pinjaman oleh para pemberi pinjaman.

⁴⁴ Meline Gerarita Sitompul, 'Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending Di Indonesia', *Jurnal Yuridis Unaja Vol 1 No 2, 2*, 2018, 68–79.

⁴⁵ Cita Sary Djaakum. "Peer to Peer Lending Against Ease of Business Technology Acceptance Model(TAM) Approach". Hal. 222

- iii. Proses bagi penyelenggara *fintech peer to peer lending*
 Data pribadi dan dana dari pemberi pinjaman (*lender*) akan di kelola dan diolah oleh *Platform Fintech Peer to Peer Lending*. Kemudian penyelenggara juga melakukan analisa kredit kepada peminjam (*borrower*). Setiap melakukan transaksi penyelenggara memiliki hak untuk mengambil keuntungan dari pemberi pinjaman (*lender*) dan peminjam (*borrower*) dalam bentuk *service charge*.

Status pinjam meminjam tersebut dapat bersifat ditolak atau diterima, berdasarkan mekanisme otomatis melalui peminjaman robot atau kelayakan manual. Jika memang ditolak, peminjam dapat memperbaiki segala sesuatu yang menyebabkan penolakan. Jika diterima, tingkat bunga pinjaman akan ditentukan dan peminjam akan diunggah ke *marketplace*.

5. Dasar Hukum Fintech Lending

Dasar hukum yang melandasi adanya Financial Technology terdapat pada peraturan bank indonesia dan otoritas jasa keuangan sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan sistem keuangan informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan Financial Technology (FinTech) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk dibidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrument, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.⁴⁶
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Financial Technology yang menyatakan Financial Technology adalah penggunaan

46 Novitasari, S. (2018). *Efektivitas Pasal 34 huruf A peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/Pbi/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran terhadap pelarangan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia* (Bachelor's thesis).

teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁴⁷

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima dalam rangka melakukan perjanjian pinjam- meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁴⁸
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan Inovasi Keuangan Digital adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrument keuangan yang memberikan nilai tambah dari sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.⁴⁹
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah adalah: penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang

47 Rahmadani, M. (2021). Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

48 Candra, P. (2019). *Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016 Tentang Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Perjanjian Penyediaan Layanan Peer To Peer (P2p) Lending (Studi Kasus: Cicil. Co. Id Dengan" No")* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

49 Keuangan, O. J. (2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor 13/POJK. 02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁵⁰

6. Al-Qur'an

a. Al-Anbiyaa' Ayat 80

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

Artinya :

Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah). [Al-Anbiyaa' 80].⁵¹

Dari ayat diatas diketahui bahwa Allah SWT menyiratkan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi tentang bagaimana mengerjakan logam (besi) agar bisa dibuat baju besi (perisai) untuk melindungi dari peperangan. Seperti saat ini bagaimana ilmu teknologi terus berkembang untuk mempermudah pekerjaan.

D. Fintech Lending Dalam Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi islam merupakan aktivitas ekonomi yang dilaksanakan dengan pola atau perwujudan instrumen agama islam yang dimana semuanya disesuaikan dengan perspektif syariah yang tidak lepas dari aturan yang sudah dijelaskan dalam al-Quran dan juga hadis. Ekonomi islam disini bisa dikatakan sebagai suatu ilmu yang dimana tujuannya memberikan kebenaran yang sifatnya relatif, artinya ekonomi islam akan tetap berkembang mengikuti perkembangan zaman

50 Ferli, H. (2017). *Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn-Mui) Nomor 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Dalam Perjanjian Pembiayaan Linkage Program Dengan Pola Executing Antara Bank Umum Syariah Dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padang* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

51 Yusup, D. (2021). *Analisa Jadal Al-Qur'an dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Studi pada ayat-ayat tentang perdebatan Nabi Ibrahim dan Kaumnya dalam QS. Al-Anbiya dan Asy-Syu'ara* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

namun tidak sampai keluar dari ajaran prinsip agama islam.⁵²

Dalam ekonomi islam segala sesuatu seperti bagaimana berekonomi dengan benar, kemudian prinsip yang diterapkan untuk menggapai tujuan dan juga bagaimana memulai kehidupan ekonomi. Ada beberapa pengertian ekonomi islam⁵³ yang salah satunya dari Muhammad Abdul Mannan yang dituliskan dalam “Islamic Economics: Theory And Practice” sebagaimana “Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam” artinya (Ekonomi Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi orang yang dijiwai dengan nilai-nilai Islam). Sementara pendapat M. Akram Khan jika disesuaikan dengan dimensi normatif serta positif tujuan dari ekonomi islam ini sendiri adalah melakukan suatu pendalaman terkait kebahagiaan hidup manusia yang bisa digapai melalui cara mengorganisasikan sumber daya alam sebagai dasar kerjasama dan partisipan.⁵⁴

Untuk mencapai suatu tujuan ekonomi islam memiliki prinsip-prinsip yang digunakan. Landasan prinsip yang digunakan ekonomi islam adalah.⁵⁵

a) Tauhid

Tauhid atau keimanan adalah prinsip yang sudah seharusnya tertanam pada diri seorang muslim karena sudah bertauhid yang dimana bersaksi “Tiada suatu apapun yang patut disembah kecuali Allah SWT”. Alasan ekonomi islam menggunakan tauhid sebagai landasan prinsip adalah karena tidak lain segala sesuatu yang ada di bumi, segala ciptaannya

⁵² Yanti, C. C. M. (2022). PENERAPAN FINTECH SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), 1-15.

⁵³Fauziah, I. D. A. K. R. (2014). Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam. *Jakarta: Prenada Media Group*.

⁵⁴ Jamaludin, J., & Syafrizal, R. (2020). Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam. *MUAMALATUNA*, 12(1), 38-72.

⁵⁵ Yanti, C. C. M. (2022). PENERAPAN FINTECH SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), 1-15.

dan sumber daya yang dihadirkan merupakan milik Allah, karena Allah adalah pemilik abadi, kekal serta hakiki. Sementara kita manusia hanyalah ciptaan Allah yang diberi amanah untuk menjadi khalifah yang sifatnya sementara, tidak kekal dan tidak hakiki sehingga sudah sepatutnya kita bersyukur terhadap apa yang diciptakan di bumi oleh Allah dan harus memanfaatkan serta menjaga dan melestarikan dengan sebaik-baiknya apa yang ada di bumi.

b) **Khilafah**

Allah mengamanahkan segala sesuatu yang ada di bumi kepada umatnya karena manusia adalah khalifah di bumi yang dimana segala sesuatu perintah Allah diwakilkan kepada manusia dengan catatan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena segala sesuatu yang diperbuat manusia di bumi haruslah dipertanggungjawabkan dan itu sifatnya wajib. Hal itu dijelaskan dalam al-Quran sesuai kalam Allah bahwasanya manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, artinya menjadi pemimpin serta pemakmur segala sesuatu yang ada di bumi.

c) **Kenabian**

Maksud kenabian disini adalah saat melaksanakan kegiatan ekonomi islam seseorang memiliki sifat-sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW sebagaimana seperti siddiq, fathonah, amanah, dan tabligh. Sifat-sifat tersebut mencerminkan tentang cara untuk hidup yang baik dan benar di dunia, memberikan ajaran untuk selalu berada di jalan yang benar yaitu jalan taubat. Bisa dikatakan sifat-sifat Nabi adalah suatu bimbingan secara tidak langsung kepada manusia pelaksana kegiatan ekonomi islam terlebih kita sebagai manusia harus meneladani sifat-sifat baik Nabi dan Rasul kita.

d) **Keadilan**

Adil dalam prinsip ini adalah kita bisa menempatkan sesuatu secara proporsional dan pada tempatnya dan tidak ada perbedaan dalam menimbang sehingga sesuatu harus dilakukan dengan seimbang tanpa mengurangi ataupun menambahi.

e) Hasil

Segala sesuatu yang telah manusia dapatkan melalui aktivitas ekonomi tentunya adalah nikmat yang diberikan oleh Allah SWT sehingga untuk penggunaan hasilnya tentu akan dipertanggungjawabkan kembali kepada pemberi nikmat.

Karakteristik yang dimiliki ekonomi islam ini berkaitan dengan prinsip-prinsip yang telah disebutkan diatas, diantaranya.⁵⁶ Kepemilikan yang sifatnya dualism, maksudnya pada umumnya segala sesuatu di dunia merupakan milik Allah semata yang kemudian Allah menunjuk manusia sebagai wakil Allah untuk mensejahterakan dan memakmurkan bumi.

- a. Tidak hanya terdapat nilai spiritualisme tetapi juga materialism yang dimana ekonomi islam mengedepankan nilai kasih sayang dan guyub rukun antar individu dan juga masyarakat. Hal itu berbeda dengan ekonomi konvensional yang dimana materialism lebih ditekankan dalam pelaksanaan praktiknya.
- b. Menjaga kemaslahatan pada masyarakat dan individu.
- c. Kepemilikan individu dan bertransaksi memiliki kebebasan tersendiri asal masih dalam dan sesuai dengan aturan syariah.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan islam tentunya akan diikuti dengan tiga aspek utamanya yaitu aspek akidah yang artinya ikatan. Maksudnya adalah hati dan perasaan seorang pelaku ekonomi islam harus terikat agar bisa dijadikan kekuatan dan sandaran, aspek syariah yang dimana menjadi pembuka jalan hubungan diantara manusia dengan Allah, dan aspek akhlak atau segala hal yang baik tertanam pada diri pelaku ekonomi islam

Fintech Lending syariah dalam segi pengertian sama dengan sistem konvensional tetapi disini semua kegiatannya

⁵⁶ Jamaludin, J., & Syafrizal, R. (2020). Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam. *MUAMALATUNA*, 12(1), 38-72.

menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai etis hukum Islam serta dipadu oleh nilai-nilai moral dan etika. DSN MUI menjelaskan yang dimaksud dengan fintech peer to peer lending syariah merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dengan mempertemukan atau menghubungkan pemberi pinjaman (investor) dengan penerima pinjaman pembiayaan (peminjam) dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Ketentuan pembiayaan *peer to peer lending* syariah telah diatur dalam Fatwa DSN MUI NO:117/DSN-MUI/II/2018. Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, beberapa ketentuan tersebut yakni sebagai berikut:⁵⁷

- i. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan *haram*;
- ii. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajiban sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- iii. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggara Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujarah*, dan *qardh*;
- iv. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

⁵⁷ Darmawansyah, T. T., & Aguspriyani, Y. (2019). implementasi fintech syariah di pt investree ditinjau berdasarkan fatwa dsn-mui no: 117/dsn-mui/ii/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2).

- v. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusun*) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi informasi; dan
- vi. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI NO: 117/DSNMUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah pada Ketentuan Umum, terdapat 6 akad yakni:⁵⁸

a. *Al-bai'*

Akad ba'i atau akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).

b. *Ijarah*

Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah* atau upah.

c. *Mudharabah*

Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibu al-maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Sebagaimana akad ini telah tercantum dalam Q.S. An-

⁵⁸ Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2021). Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 199-212.

Nisa' Ayat 29, yang berbunyi:⁵⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

d. *Musyarakah*

Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.

e. *Wakalah bi al ujah*

Akad wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepadapenerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan. *Akad wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (fee).

f. *Qardh*

Akad Qardh adalah akad pinjaman dari Pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa Penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati

⁵⁹ Firmansyah, I. R. (2022). *Suicidal thought dalam Alquran: studi analisis penafsiran surah an-nisa ayat 29-30 perspektif tafsir maqasidi* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

E. Penerapan Fintech Syariah

Fintech syariah ini dalam UMKM memiliki peran penting dalam penerapannya yang dimana pengusaha UMKM saat membutuhkan pendanaan atau pembiayaan, jika dalam konvensional memberikan pilihan untuk kredit maka dalam syariah memberikan pilihan bagi hasil dengan berbagai macam jenis akad dalam perbankan syariah yang memudahkan pengusaha UMKM untuk mendapatkan pembiayaan tanpa diberatkan dengan adanya unsur riba atau bunga sehingga memberikan daya tarik tersendiri. Pendekatan yang digunakan dalam platform yang dipromosikan pembiayaan murah kepada UMKM adalah pendekatan peer-to-peer-lending-marketplace.⁶⁰ Namun akad yang digunakan dalam perbankan syariah haruslah akad yang sesuai dengan muamalah.

Akad yang sesuai dengan prinsip muamalah yang bisa diterapkan dalam fintech syariah ini diantaranya yaitu akad wakalah dan musyarakah. Akad yang pertama yaitu wakalah merupakan akad yang dimana seseorang menunjuk oranglain sebagai pengganti dalam melakukan tindakannya namun dalam akad ini seseorang bisa memberi imbalan juga bisa tidak memberi tergantung dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Kemudian untuk akad musyarakah yang dimana pembagian modalnya dibagi bersama berdasarkan kemampuan dan kesepakatan yang telah dibuat pihak yang terlibat.⁶¹ Kemudian selain dua akad tersebut ada akad-akad lain yang bisa diterapkan dalam fintech syariah di sektor perbankan syariah seperti akad-akad yang prinsipnya bagi hasil mudharabah, sewa-menyewa yaitu ijarah, dan jual beli murabahah, salam, istihisna. Selain dalam kegiatan UMKM fintech syariah ini juga diterapkan dalam investasi syariah.

⁶⁰ Rasidi, Y. S., Budi, C. S., & Hatmoko, P. A. (2021). Fintech Syariah Alternatif Pendanaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, 2(1), 1-10.

⁶¹ Yanti, C. C. M. (2022). PENERAPAN FINTECH SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), 1-15.

Seperti yang telah dijelaskan dalam kajian teori sebelumnya investasi ini bermanfaat untuk menjaga keturunan karenanya penerapannya membuat umat islam yakin untuk berinvestasi secara syariah karena sudah jelas terhindar dari riba dan jua gharar. Selain itu dalam investasi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengolah dananya dengan caranya sendiri. Setiap orang juga bisa menabungkan dana atau uangnya ke perbankan yang telah diakui standar kesyariatannya oleh MUI.

F. Pendapatan Masyarakat.

1. Teori Pendapatan

Teori Pendapatan Menurut pelopor ilmu ekonomi klasik, Adam Smith dan David Ricardo, distribusi pendapatan digolongkan dalam tiga kelas sosial yang utama: pekerja, pemilik modal dan tuan tanah. Ketiganya menentukan 3 faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal dan tanah. Penghasilan yang diterima setiap faktor dianggap sebagai pendapatan masing-masing keluarga terlatih terhadap pendapatan nasional. Teori mereka meramalkan bahwa begitu masyarakat makin maju, para tuan tanah akan relatif lebih baik keadaannya dan para kapitalis (pemilik modal) menjadi relatif lebih buruk keadannya.⁶²

2. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan uang yang diterima oleh seseorang atau perusahaan dalam bentuk gaji (*salaries*), upah (*wages*), sewa (*rent*), bunga (*interest*), laba (*profit*), dan sebagainya, bersama-sama dengan tunjangan pengangguran, uang pensiun, dan lain sebagainya. Dalam analisis mikro ekonomi, istilah pendapatan khususnya dipakai berkenaan dengan aliran penghasilan dalam suatu periode waktu yang berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi (sumber

⁶² Satiti Anggraini, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi”. (Surakarta : Universitas Muhammadiyah. 2012). Hlm.9

daya alam, tenaga kerja, dan modal) masing-masing dalam bentuk sewa, upah dan bunga, maupun laba, secara berurutan.

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan: “Pendapatan (revenue) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan⁶³. Menurut teori Milton Friedman, bahwa pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Pendapatan permanen dapat diartikan yaitu:⁶⁴

- 1) Pertama, pendapatan yang selalu diterima pada periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, sebagai contoh adalah pendapatan, upah, dan gaji.
- 2) Kedua, pendapatan yang diperoleh dan hasil semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang.

Pendapatan menekankan pada perwujudan balas jasa dari partisipasi seseorang dalam satu kegiatan produksi dimana tergambar pada sumbangan faktor-faktor produksi atas nilai tambah (value added) pada tingkat output tertentu. Nilai tambah inilah yang merupakan pokok utama dari balas jasa yang selanjutnya disebut pendapatan. Pendapatan tersebut dipilih menurut jangka waktu tertentu sehingga arti praktisnya nampak, misalnya satu bulan, dan lain sebagainya. Tingkat pendapatan rumah tangga tergantung kepada jenis-jenis kegiatan yang dilakukan. Jenis kegiatan yang mengikut serta

⁶³ Usman, Riskia H. 2016. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Pengrajin Songkok di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik, h.34

⁶⁴ Indrianawati, E., & Soesatyo, Y. (2015). Pengaruh tingkat pendapatan dan pengetahuan ekonomi terhadap tingkat konsumsi mahasiswa program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Ekonomi pendidikan dan kewirausahaan*, 3(2), 214-226.

kan modal atau keterampilan mempunyai produktivitas tenaga kerja lebih tinggi, yang pada akhirnya mampu memberikan pendapatan yang lebih besar.⁶⁵

Menurut Sumitro, pendapatan merupakan jumlah barang dan jasa yang memenuhi tingkat hidup masyarakat, dimana dengan adanya pendapatan yang dimiliki masyarakat dapat memenuhi kebutuhan, dan pendapatan rata-rata yang dimiliki oleh tiap jiwa disebut juga dengan pendapatan perkapita serta menjadi tolok ukur kemajuan atau perkembangan ekonomi. Pendapatan (income) adalah total penerimaan seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu. Menurut ahli ekonomi klasik, pendapatan ditentukan oleh kemampuan faktor-faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa. Semakin besar kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa, semakin besar pula pendapatan yang diciptakan⁶⁶

Menurut Sukirno pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Terdapat beberapa klasifikasi pendapatan yaitu:

- 1) Pendapatan pribadi yaitu semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu negara.
- 2) Pendapatan pendapatan bersih yaitu pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposibel.

⁶⁵ Winardi, S., Nakao, S., & Nagase, Y. (1988). Pattern recognition in flow visualization around a paddle impeller. *Journal of chemical engineering of Japan*, 21(5), 503-508.

⁶⁶ Harati, R. (2022). ANALISIS PERMINTAAN GULA PASIR DI KOTA PALANGKARAYA. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 2(1), 58-63.

- 3) Pendapatan nasional yaitu nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam setahun.⁶⁷

Pendapatan masyarakat dapat berasal dari bermacam-macam sumbernya, yaitu: ada yang disektor formal (gaji atau upah yang diterima secara bertahap), sektor informal (sebagai penghasilan tambahan dagang, tukang, buruh, dan lain- lain) dan di sektor subsisten (hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, dan pemberian orang lain).

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁶⁸ Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok.

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.

⁶⁷ Lumintang, F. M. (2013). Analisis Pendapatan Petani Padi Di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).

⁶⁸ Rahman, A., & Alamsyah, M. F. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Konsumsi Terhadap Kemiskinan Masyarakat Migran Di Kota Makassar. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(1), 111-129.

3. Indikator Pendapatan

Menurut Bramastuti indikator pendapatan antara lain :

- 1) Pendapatan yang diterima perbulan
- 2) Sumber pendapatan
- 3) Meningkatkan taraf hidup
- 4) Beban keluarga yang di tanggung.⁶⁹

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

- 1) Kesempatan kerja yang tersedia, semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia, semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.
- 2) Jenis pekerjaan, terdapat banyak jenis pekerjaan yang dapat dipilih seseorang dalam melakukan pekerjaannya untuk mendapatkan penghasilan.
- 3) Kecakapan dan keahlian, dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang pada akhirnya pula terhadap penghasilan.
- 4) Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan, semakin besar dorongan untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.
- 5) Keuletan bekerja Banyak sedikitnya modal yang digunakan

5. Sumber – Sumber Pendapatan

Suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang besar harus mempunyai pendapatan yang memadai. Pendapatan diperoleh dari beberapa sumber yaitu :

- a) Pendapatan Intern Pendapatan yang diperoleh dari para anggota atau juga dari pemegang saham (modal awal) atau semua yang bersangkutan dengan dalam perusahaan itu sendiri.

⁶⁹ Bramastuti. (2018). Indikator Pendapatan Masyarakat Pada Perekonomian Indonesia.

- b) Pendapatan Ekstern Pendapatan yang diperoleh dari pihak luar yang berperan atau tidaknya kelancaran kegiatan perusahaan. Pendapatan ini juga bisa berasal dari bunga bank dan lain-lain.
- c) Hasil Usaha Pendapatan yang diperoleh perusahaan dari hasil aktivitas atau kegiatan perusahaan seperti pendapatan jasa dari aktivitas yang dilakukan.

6. Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi yang telah diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan perorangan maupun kelompok.⁷⁰ Adapun dalam Al-Qur'an surat Al-Jathiyah ayat 22 yang menjelaskan tentang pendapatan berbunyi:

Artinya : “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.⁷¹

Islam menawarkan penyelesaian dengan cara yang adil atas permasalahan pendapatan. Para pekerja dilakukan secara adil atas apa yang telah dikerjakannya dan diberikan uang atau jatah pendapatan yang berhak mereka peroleh. Islam juga menyebutkan dalam pemerataan pendapatan harus secara adil, selain kepada para pekerja mereka harus memenuhi kewajiban terhadap keluarga dan masyarakat yang memerlukan bantuan atau tidak mampu. Ada dua langkah hukum yang biasa ditempuh dalam rangka meratakan pendapatan, yang pertama, hukum waris yang merupakan aturan penting untuk mengurangi ketidak


⁷⁰ Djodjohadikusuma Sumitro, Sejarah Pemikiran Ekonomi, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1990), hlm.27

⁷¹ Bahadorzahi Malek-Abadi, A. B., Ahmadian, H., & Hassanalian, S. (2021). Stylistics of the Surah Al-Jathiyah. □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□, 13(25), 59-74.

adilan. Yang kedua, zakat yang dapat dilakukan untuk membagi kekayaan dalam masyarakat.

G. Kerangka Pikir

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami, maka penulis membuat kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut:



Dalam kerangka pikir diatas, terdiri dari *Fintech Lending* sebagai variabel X dan peningkatan pendapatan masyarakat sebagai variabel Y dengan menurut Perspektif Ekonomi Islam. Dengan demikian dapat dirumuskan pengaruh fintech lending (X) terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (Y) Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

d. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁷² Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris dengan data sebuah hipotesis yang diajukan memiliki fungsi yang sangat penting dalam suatu penelitian, yakni memberikan arah yang jelas terhadap pelaksanaan penelitian, berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya

⁷² Suliyanto, S. E., & MM, S. (2017). Metode penelitian kuantitatif.

harus diuji terlebih dahulu. Setelah Mengidentifikasi masalah serta berdasarkan teori-teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dapat dirumuskan.

Menurut penelitian terdahulu Hsueh Fintech Lending merupakan model bisnis berbasis Internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. Platform ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. Peer-to-Peer Lending memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional.⁷³

Dalam Penelitian Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah dan Nurul Hanifa dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Pengaruh Fintech Lending Terhadap Perekonomian Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial technology P2P Lending berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan berpengaruh sebesar 68,18 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Simpulan penelitian ini adalah financial technology peer to peer lending memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Irma Muzdalifa. Dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia”. Penelitian ini menghasilkan fintech turut berkontribusi dalam membantu perkembangan UMKM di Indonesia, khususnya pada pembiayaan.

Saripudin, Prameswara Samofa Nadya dan Muhammad Iqbal dalam jurnalnya yang berjudul Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia hasil penelitian ini adalah Selain memberikan pendanaan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat,

⁷³ Yang, Y., Hsueh, H., Huang, M., Cho, T., & Kishi, Y. (2017). Effect of fintech on the productivity in the Taiwan banking industry. *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*, 7(4), 255-263.

keberadaan fintech syariah juga mendorong pengembangan sektor-sektor produktif yang saat ini tidak terlayani oleh layanan perbankan

Endah Dewi Purnamasari dalam Skripsi berjudul Pengaruh Payment Gateway dan Peer to Peer Lending Terhadap Peningkatan Pendapatan di Kota Palembang, Hasil penelitian mengatakan variabel peer to peer lending dan payment gateway berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap peningkatan pendapatan pada UMKM di Kota Palembang yang bergerak di bidang kuliner dan fashion.

Dalam Teori dan Penelitian terdahulu diatas menunjukkan bahwa pada penerapan Fintech Peer to Peer (Lending) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Maka penulis menduga bahwa Fintech Lending berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Fintech Lending merupakan model bisnis berbasis Internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan.

Maka dari itu berikut perumusan hipotesis penelitian ini :

Ha : Fintech Lending berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat

DAFTAR RUJUKAN

- Ade Bagus Rindi, Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah, Prihatwono Law Research Vol. 1, Juni 2018, h. 1
- Agus Eko Sujianto, *Pengantar Ilmu Ekonomi: DIKTAT*, (Tulungagung: STAIN, 2006), hal.29.
- Babbie, E. (2004). The logic of sampling. *The basics of social research*, 208.
- Bahadorzahi Malek-Abadi, A. B., Ahmadian, H., & Hassanalian, S. (2021). Stylistics of the Surah Al-Jathiya. □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□, 13(25), 59-74.
- Board, F. S. (2020). *Financial Stability Board*. Financial Stability Board.
- Bramastuti. (2018). Indikator Pendapatan Masyarakat Pada Perekonomian Indonesia.
- Candra Fajri Ananda, *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi Pembangunan*, (Malang: UB Press, 2017), hal. 28 Meline Gerarita Sitompul, 'Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending Di Indonesia', *Jurnal Yuridis Unaja Vil 1 No 2*, 2, 2018, 68–79.
- Candra, P. (2019). *Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016 Tentang Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Perjanjian Penyediaan Layanan Peer To Peer (P2p) Lending (Studi Kasus: Cicil. Co. Id Dengan" No")* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Cita Sary Djaakum, 'Peer to Peer Lending Against Ease of Business Technology Acceptance Model (TAM) Approach', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10.2(2019), 217–38
<<https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.3476>>.
- Cita Sary Djaakum. "Peer to Peer Lending Against Ease of Business Technology Acceptance Model(TAM) Approach". Hal. 222
- Darmawansyah, T. T., & Aguspriyani, Y. (2019). implementasi fintech syariah di pt investree ditinjau berdasarkan fatwa dsn-

mui no: 117/dsn-mui/ii/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*

Djodjohadikusuma Sumitro, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1990), hlm.27

Fatkhan, F., & Anwar, M. K. (2022). Pengaruh literasi dan pendapatan terhadap keputusan berwakaf uang melalui

Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018

Fauziah, I. D. A. K. R. (2014). Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam. *Jakarta: Prenada Media Group*.

Ferli, H. (2017). *Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn-Mui) Nomor 07/Dsn-Mui/IV/2000 Dalam Perjanjian Pembiayaan Linkage Program Dengan Pola Executing Antara Bank Umum Syariah Dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padang* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

Firmansyah, I. R. (2022). *Suicidal thought dalam Alquran: studi analisis penafsiran surah an-nisa ayat 29-30 perspektif tafsir maqasidi* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Fisabilillah, L. W. P., & Hanifa, N. (2021). Analisis pengaruh fintech lending terhadap perekonomian Indonesia. *Indonesian Journal of*, 1(3), 154-159.

Fisabilillah, L. W. P., & Hanifa, N. (2021). Analisis pengaruh fintech lending terhadap perekonomian Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship, and Innovation*, 1(3), 154-159.

Harahap, Muhammad Ikhsan, et. al., "Analysis Of Perception Of Islamic Financial Technology Financing In Indonesia" dalam Al Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, Vol. 9 No 1 Ed. Januari-Juni 2021: h. 106-119

- Harati, R. (2022). ANALISIS PERMINTAAN GULA PASIR DI KOTA PALANGKARAYA. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 2(1), 58-63.
- Herdinata, C., & Pranatasari, F. D. (2019). Panduan Penerapan Financial Technology melalui Regulasi, Kolaborasi, dan Literasi Keuangan pada UMKM.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326-333.
- Hiyanti, H., Sukmadilaga, C., Fitrijanti, T., & Nugroho, L. (2022). PELUANG DAN TANTANGAN FINTECH (FINANCIAL TECHNOLOGY) SYARIAH DI INDONESIA. *Moderation/ Journal of Islamic Studies Review*, 2(1), 107-118.
- Husein Umar, *Metode Riset Manajemen Perusahaan*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 20219), hlm 63-66
- Indrianawati, E., & Soesatyo, Y. (2015). Pengaruh tingkat pendapatan dan pengetahuan ekonomi terhadap tingkat konsumsi mahasiswa program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Ekonomi pendidikan dan kewirausahaan*, 3(2), 214-226.
- Irma muzdalifa, rahma, dan Novalia. (2018), “Peranan fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UKM Di Indonesia”. *Jurnal Masharif al-Syariah: jurnal ekonomi dan perbankan syariah*, Vol. 3, No. 1 ISSN:2580-5800
- Jamaludin, J., & Syafrizal, R. (2020). Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam. *MUAMALATUNA*, 12(1), 38-72.
- JAMI, D. Z. A. R. (2022). *ANALISIS PENGARUH PERKEMBANGAN FINTECH LENDING TERHADAP KINERJA PERBANKAN* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 11
- Johan Harlan, “Analisis Regresi Linear” (Depok: Cetakan Pertama Gunadarma, 2018), h. 5.
- Kabar Otoritas, Fintech picu daya saing, (jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2017), h. 8.

- Keuangan, O. J. (2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor 13/POJK. 02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
- KHOIDIN, K., & SUSANTI, D. O. (2022). SKKD No. 0070/UN25. 5.1/TU. 3/2022" Inconsistency of Legal Certainty Principle of Banking Supervisory Law by the Otoritas Jasa Keuangan".
- Khumedi Ja'afar, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Bandar Lampung: Permatanet, 2016) h 123
- Kota Malang" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2021), h. 29
- Lampung, BPS.(2021). Kota Bandar Lampung dalam Angka 2021. *Bandar Lampung*.
- LKS-PWU di Kota Surabaya. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 141-149.
- Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Erlangga, 2012), 16
- Lumintang, F. M. (2013). Analisis Pendapatan Petani Padi Di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- M.P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Edisi Kesembilan*
- Mahbab Umi Miftachul Amalina, *Pengaruh Etika Karyawan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah BMT Dinar Amanu Panjerejo Rejotangan Tulungagung*, (IAIN Tulungagung), 2017 h.33-34.
- Mahmuda, F. Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema Peer to Peer Lending (P2PL) Syariah pada Lembaga Fintech Syariah (Studi Kasus PT. Dana Syariah Indonesia)
- Marginingsih, R. (2021). Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19. *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 56-64.
- Morrar, R., Arma perspective. *Technology innovation management review*, 7(11), 12-20.
- Muhammad Ikhsan Harahap, et. al., "Analysis Of Perception Of Islamic Financial

- Murniati Mukhlisin, Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Niki Luhur, Fintech dan Keberadaannya: Mengusik atau Kolaboratif, ekonomi.kompas.com/read/2016/11/22/133000826/fintech.dan.keberadaannya.mengusik.atau.kolaboratif.
- Nofa Syafitri, (Pengaruh Financial Technology Terhadap Kinerja Keuangan UMKM
- Novitasari, S. (2018). *Efektivitas Pasal 34 huruf A peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/Pbi/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran terhadap pelarangan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia* (Bachelor's thesis).
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 88.
- Peter salim dan yeni salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta : Modern Press, 1995), 160
- Purnamasari, E. D. (2020). Pengaruh Payment Gateway dan Peer to Peer Lending (P2P) terhadap Peningkatan Pendapatan di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 11(1), 63-65.
- Rahmadani, M. (2021). Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Rahman, A., & Alamsyah, M. F. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Konsumsi Terhadap Kemiskinan Masyarakat Migran Di Kota Makassar. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(1), 111-129.
- Rasidi, Y. S., Budi, C. S., & Hatmoko, P. A. (2021). Fintech Syariah Alternatif Pendanaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, 2(1), 1-10.

- Rosmida, R. (2021, December). FINTECH: Pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu dimaksimalkan. In *Seminar Nasional Industri dan Teknologi* (pp. 113-120).
- Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 423-425
- Santi R. Siahaan, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2013), hal. 2-3.
- Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 41-50.
- Sasmita Flouridaningrum, *Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah*, Prihatwono Law Research Vol. 1, Juni 2018, h. 7.
- Sasmita Flouridaningrum, *Mengapa Memilih Fintech Syariah*, *Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah* Prihatwono Law Research Vol. 1, Juni 2018.
- Satiti Anggraini, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi". (Surakarta : Universitas Muhammadiyah. 2012). Hlm.9
- Sugeng santoso, "*Sistem Transaksi E-commerce Dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam*", *Jurnal AHKAM*, Volume 4, Nomor 2, November 2016
- Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: ANDI), h. 205.
- Sukma, D., Fintechfest, mempopulerkan teknologi finansial di indonesia. Arena LTE. Diakses tanggal 25 November 2021, pukul 15:13 WIB. Tersedia di <http://arenalte.com>.
- Suliyanto, S. E., & MM, S. (2017). Metode penelitian kuantitatif.
- Suryani and Hendrayadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Manajemen Dan Ekonomi Islam*, ed. Suwito (1st ed.) (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hlm 144.
- Syariah, Prihatwono Law Research Vol. 1 Juni 2018.

- Technology Financing In Indonesia” dalam Al Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, Vol 9 No 1 Ed. Januari-Juni 2021: h. 106-119.
- Turmudi dan Sri Harini, *Metode Statistika : Pendekatan Teoritif dan Aplikatif*, (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), h. 11.
- Usman, Riskia H. 2016. Faktor–Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Pengrajin Songkok di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik h.34.
- Usman, Riskia H. 2016. Faktor–Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Pengrajin Songkok di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik, h.34
- Wahyuddin, W., Arfandi, S. N., Pakpahan, A. F., Hariningsih, E., Mashud, M., Hasan, M., ... & Sudarmanto, E. (2022). *Financial Technology: Sistem Keuangan Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Wilson, D., Sheikh, A., Görgens, M., Ward, K., & Bank, W. (2021). Technology and Universal Health Coverage: Examining the role of digital health. *Journal of Global Health, 11*.
- Winardi, S., Nakao, S., & Nagase, Y. (1988). Pattern recognition in flow visualization around a paddle impeller. *Journal of chemical engineering of Japan, 21(5)*, 503-508.
- Wiyono, T. (2020). Mekanisme dan Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020)(Theses). *IAIN Ponorogo, Ponorogo, Indonesia*.
- Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2021). Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. *Madinah: Jurnal Studi Islam, 8(2)*, 199-212.
- Yang, Y., Hsueh, H., Huang, M., Cho, T., & Kishi, Y. (2017). Effect of fintech on the productivity in the Taiwan banking industry. *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, 7(4)*, 255-263.

- Yanti, C. C. M. (2022). PENERAPAN FINTECH SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), 1-15.
- Yusup, D. (2021). *Analisa Jadal Al-Qur'an dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Studi pada ayat-ayat tentang perdebatan Nabi Ibrahim dan Kaumnya dalam QS. Al-Anbiya dan Asy-Syu'ara* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).